

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin kompetitifnya perkembangan dunia usaha di Indonesia menuntut setiap perusahaan dapat mengolah dan melaksanakan manajemen perusahaan dengan lebih profesional. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah pesaing baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga mengakibatkan setiap perusahaan berupaya terus untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik demi kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam perkembangan ekonomi Indonesia koperasi memiliki peran penting, yaitu: membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, membantu meningkatkan penghasilan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, mampu meningkatkan kemampuan usaha masyarakat, dan menyelenggarakan ekonomi secara demokratis. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4/Per/M.KUMK/VII/12 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)”. Dalam penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan komersil dan menurut Undang-undang perpajakan memiliki perbedaan orientasi pelaporan.

Dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, maka perusahaan harus menghasilkan laba yang optimal. Cara untuk mengoptimalkan laba adalah dengan mengelola aset yang dimiliki perusahaan semaksimal mungkin dalam operasional perusahaan. Aset merupakan salah satu kekayaan perusahaan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, aset terdiri dari dua jenis, yaitu: aset lancar seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap terdiri dari dua bagian, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud.

Aset tetap menurut IAI (2017) pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap merupakan harta yang memiliki bentuk yang nyata, bisa dilihat dengan panca indera. Selama penggunaan aset tetap dapat mengalami perubahan, kerusakan, kehancuran dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Misalnya Tanah yang digunakan sebagai tempat dibangunnya gedung untuk kegiatan perusahaan, gedung yang digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan perusahaan (pabrik, kantor dan sebagainya), mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi atau melaksanakan kegiatan perusahaan tertentu dan aset lainnya yang sejenis.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, ada yang diperoleh dengan cara membeli secara tunai, membeli kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan surat berharga, atau dapat juga diperoleh dari sumbangan atau hadiah dan lain-lain (IAI, 2015:232). Aset tetap mempunyai kedudukan yang penting dalam komposisi aset yang dimiliki perusahaan dikarenakan dalam perolehannya memerlukan dana dalam jumlah yang cukup besar dan tertanam dalam jangka waktu yang cukup lama.

Seiring berlalunya waktu, aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan akan mengalami pengurangan kemampuan, pengurangan kemampuan ini disebut penyusutan atau depresiasi. Aset tetap akan disusutkan sesuai masa manfaat aset tetap tersebut. Dalam perhitungan penyusutan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu: metode garis lurus (*straight-line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit production method*) IAI (2017). Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset tetap, atau jumlah lain yang disubsitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi dengan nilai sisa.

Terdapat perbedaan dalam perhitungan penyusutan antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dengan Undang-undang perpajakan. Didalam SAK ETAP tidak diatur pengelompokan aset tetap dan tarif penyusutannya, sehingga agar lebih proporsional dalam menghitung beban penyusutan maka digunakannya Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penyusutan menurut Undang-undang perpajakan diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Pengaturan penyusutan tersebut mengandung maksud persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan dan metode penyusutannya. Sebelum dilakukannya perhitungan penyusutan aset tetap, maka perlu dilakukannya pengelompokan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009. Ketetapan ini telah dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (11) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan”.

Pada laporan ini, objek dari penulisan ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang, yang beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara No.59 Sekip Jaya Kemuning Palembang, jenis usaha yang dimiliki adalah usaha simpan pinjam, perdagangan, jasa sumur bor air bersih, biro perjalanan, dan penyewaan barang. Aset tetap yang digunakan oleh KPRI Dharma karya Palembang dalam mengoptimalkan laba disusun berdasarkan bidang usaha dan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Perhitungan penyusutan yang dilakukan KPRI Dharma Karya Palembang dengan

menggunakan metode presentase aset tetap yang sama yaitu: sebesar 25% untuk aset bukan bangunan dan sebesar 5% untuk aset bangunan. Hal tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak memperhatikan umur ekonomis suatu aset tetap.

Mengingat tidak adanya pengelompokan aset tetap yang diatur dalam SAK ETAP, maka penulis tertarik menganalisis pengelompokan dan perhitungan penyusutan aset tetap menurut perpajakan yang telah mengatur pengelompokan aset tetap dan tarif penyusutannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “**Analisis Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pada KPRI Dharma Karya Palembang**”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penetapan tarif penyusutan atas aset tetap KPRI Dharma Karya Palembang masih menggunakan persentase tarif penyusutan yang sama, padahal menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 harus berdasarkan kelompok aset. Dengan demikian permasalahan pokoknya adalah :

1. Belum adanya pengelompokan aset tetap yang dilakukan perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.
2. Perusahaan belum menggunakan tarif penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

1.3 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga apa yang diuraikan nanti tidak menyimpang dari permasalahan semula. Penulis lebih memfokuskan pembahasan pada Pengelompokan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 dan perhitungan penyusutan aset tetap menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada KPRI Dharma Karya Palembang. Aset yang disusutkan berupa AC *elxtrolux*, Mobil Kijang Krista, dan mobil tenki Toyota Dyna 2003 selama tiga tahun terakhir, yaitu: tahun 2014, 2015, dan 2016.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah:

1. Mengetahui penetapan Pengelompokan aset tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 pada KPRI Dharma Karya Palembang.
2. Mengetahui mekanisme perhitungan aset tetap menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 pada KPRI Dharma Karya Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan di atas, manfaat penulisan ini secara umum yaitu:

1. Mempermudah dalam memahami pengelompokan aset tetap yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Mempermudah dalam memahami perhitungan penyusutan aset tetap yang sesuai tarif dan kelompok aset tetap berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan akhir ini akan digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, bab-bab tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai tentang latar belakang pemilihan pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang melandasi analisa secara detail dan dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisa Perlakuan

Akuntansi Aset Tetap. Teori yang akan dibahas dalam bab ini adalah tentang, Pengertian Aset tetap, cara perolehan aset tetap, penyusutan, dan metode perhitungan penyusutan, pajak, pengertian penyusutan menurut perpajakan, dan Pengelompokan Aset Tetap Berdasarkan PMK No. 96 Tahun 2009.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan menguraikan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, lambang perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, aktivitas perusahaan, serta laporan keuangan Perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengolahan data yang diperoleh dengan semua teori yang ada dan berkaitan dengan analisa perlakuan akuntansi aset tetap pada perusahaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab IV. Pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah.